

**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS MENGATUR LALU LINTAS  
DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN  
KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2012**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD ANGGA QURNIANSYAH  
011600303**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2020**




**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : MUHAMMAD ANGGA QURNIANSYAH  
NIM : 011600303  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS  
MENGATUR LALU LINTAS DALAM KEADAAN  
TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN  
KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2012

**Palembang, 12 Januari 2021**

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**



**LUIL MAKUN BUSROH, SH,MM**

KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS MENGATUR LALU LINTAS  
DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA  
KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2012

**Penulis,**  
Muhammad Angga Qurniansyah  
011600303

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.  
**Pembimbing Kedua,**  
LUIL MAKNUN BUSROH, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah kriteria keadaan tertentu dan kewenangan polantas mengatur lalu lintas dalam keadaan tertentu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah Dalam keadaan tertentu Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012.

Rekomendasi terhadap Polisi Lalu Lintas khususnya hendaknya selalu memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

**Kata Kunci :** Kewenangan, Polisi Lalu Lintas, Keadaan Tertentu.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kewenangan.....	11
B. Sumber Kewenangan.....	16
C. Pengertian Polisi dan Polisi Lalu Lintas.....	21
D. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas.....	27
BAB III. KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS MENGATUR LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2012	
A. Kriteria Keadaan Tertentu.....	33
B. Kewenangan Polantas Mengatur Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012.....	36
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN	

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Jenis-Jenis Keadaan Tertentu

Adapun Jenis-Jenis keadaan tertentu berdasarkan Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 adalah :

- a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
- c. adanya pekerjaan jalan;
- d. adanya kecelakaan lalu lintas;
- e. adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya;
- f. adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional; g. terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; dan h. adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas

#### 2. Kewenangan Polantas Mengatur Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu

##### Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012

Dalam keadaan tertentu Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 4 ayat

(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2012 yang berbunyi:

Pasal 104 berbunyi :

- 1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Anton Tabah. *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Charlos Reith, *The Blind Eye Of History: A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 2003
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987
- C. S. T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Henry Campbell Black, *"Black 'S Law Dictionary"* West Publishing, 1990
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998



- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1982
- Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon dkk. "*Pengantar Hukum Adinistrasi Negara*" Cet. 11.Gadjah Mada University Press Yogyakarta, 2011
- Prajudi Atmosudirdjo, "*Hukum Administrasi Negara*" Cet. 9 ,Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta,2013
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitrasi* , Laks Bang Pressindo, Yogyakarta: 2008
- Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2007
- Suratman dan Philip Dillah,*Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta,Bandung,2012
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta, 1986
- Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke-4, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1970

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres